

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sesuai dengan firoh atau *nature* yang diciptakan Tuhan dalam dirinya, mempunyai kebutuhan-kebutuhan jasmani, diantaranya kebutuhan seksual, yang akan dapat dipenuhi dengan baik dan teratur dalam hidup berkeluarga. Kebutuhan seksual kalau dipenuhi di luar perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat yang akhirnya akan membawa kepada hal-hal yang tidak baik dan merugikan manusia .¹

Manusia juga diciptakan Tuhan dengan keinginan untuk mempunyai keturunan. Melalui keturunanlah kelanjutan wujud manusia akan dapat terjamin. Manusia tidak ingin mempunyai keturunan yang tidak baik. Keturunan baik dapat diciptakan melalui hidup keluarga yang baik.²

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara'. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Surat *An-Nūr* ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:” Dan kawinkanlah orang -orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu

¹Harun Nasution, 2000, *Islam Rasional*, Cet 6, LSAF, Jakarta, h. 434 .

²*Ibid*

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) dan lagi Maha Mengetahui .”³

Pernikahan yang dinyatakan sebagai *sunnatullāh* ini merupakan kebutuhan setiap naluri manusia yang dalam istilah agama disebut *mithāqan ghalīzā* yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur, yang ditandai dengan pelaksanaan *sighat ijab* dan *qabul* antara wali nikah dengan mempelai pria, dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Peristiwa pernikahan tersebut oleh masyarakat disebut sebagai peristiwa yang sangat penting dan religius, karena peristiwa nikah disamping erat kaitannya dengan pelaksanaan syariat agama, juga dari pernikahan inilah akan terbentuk suatu rumah tangga atau keluarga sehat, sejahtera dan bertaqwa, yang menjadi landasan terbentuknya masyarakat dan bangsa Indonesia yang religius sosialis.⁵

Pada hakekatnya perkawinan itu mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia serta terjalinnya rasa kasih sayang antara suami istri sehingga terbentuk suatu keluarga yang *sakīnah, mawaddah, warahmah*.

³Kementerian Agama RI, 2012, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, P.T. Sinergi Pustaka Indonesia ,h. 494.

⁴Departemen Agama RI, 2008, *Pedoman Akad Nikah*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, h.1.

⁵Kementrian Agama RI ,2013, *Tuntunan Praktis Pelaksanaan Akad Nikah dan Rumah Tangga Bahagia*, Bidang Urusan Agama Islam Kanwil kementerian Agama Propinsi Jawa Timur, Surabaya ,h.7.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *Ar-Rūm* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁶

Perkawinan dalam ajaran Islam merupakan suatu bentuk ibadah.⁷ Oleh karena itu perkawinan harus didirikan diatas dasar aturan syari’ah yang benar. Perkawinan yang didasarkan pada pondasi syari’ah yang benar akan mewujudkan akad yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*)⁸ dan melahirkan keluarga yang *sakinah*, atas dasar *mawaddah warahmah*. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹

⁶Kementerian Agama R I, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Op.Ci., h. 572.

⁷ Kutipan nasehat untuk mempelai, 2015, *Buku Nikah*, Kementerian Agama RI

⁸ Al Qur’an Surat Al Ahzab : 7, Surat An Nisa’ : 154

⁹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1

Sedangkan pada Pasal 2 (1) disebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.¹⁰ Untuk mewujudkan akad nikah yang sah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut maka pernikahan harus memenuhi 5 (lima) rukun nikah yaitu : 1) calon suami-isteri 2) wali nikah 3) 2 (dua) orang saksi 4) kalimat *ijab* dari wali, dan 5) kalimat *qabul* dari calon suami,¹¹ dengan syarat-syarat tertentu.¹² Dengan demikian berdasarkan peraturan perundangan tersebut akad nikah itu dianggap tidak sah apabila salah satu dari 5 (lima) rukun nikah tersebut tidak terpenuhi.

Kajian tentang *fiqih munakahat* (hukum perkawinan) bukan merupakan sesuatu yang baru. Dalam sejarah perkembangan Islam disebutkan bahwa abad kedua hijriah merupakan era kelahiran mazhab-mazhab hukum, dan dua abad kemudian mazhab-mazhab hukum tersebut telah melembaga dalam masyarakat Islam dengan pola dan karakteristik tersendiri melakukan *istinbat* hukum. Kelahiran mazhab-mazhab hukum dengan pola dan karakteristik tersendiri ini, tak pelak lagi menimbulkan berbagai perbedaan pendapat dan beragamnya produk hukum yang dihasilkan. Para tokoh atau imam mazhab seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii, Ahmad bin Hanbal dan lainnya, masing-masing menawarkan kerangka

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Ibrahim Al Bajuri, tt, *Hasyiyah Al Bajuri ‘ala Ibni Qasim Al Jauzy*, Darul Kutub, Beirut, h. 100-101.

¹² Abdurrahman Al Jaziri, 2002, *Kitabul Fiqh ‘Ala Madzahibil Arba’ah*, Juz 4, Cet 2, Darul Kitabah, Beirut, h. 32

metodologi, teori dan kaidah-kaidah *ijtihad* yang menjadi pijakan mereka dalam menetapkan hukum. Teori-teori pemikiran yang telah dirumuskan oleh masing-masing mazhab tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting artinya, karena ia menyangkut penciptaan pola kerja dan kerangka metodologi yang sistematis dalam usaha melakukan *istinbat* hukum.¹³

Perbedaan ijtihad yang terjadi di antara para mujtahid memang bukanlah sesuatu yang tak dapat dihindarkan. Tanpa mengetahui latar belakang dan alasan-alasan, akan memberikan kesan negative terhadap perbedaan-perbedaan ini. Faktor kultur atau budaya yang kapan dan dimana mujtahid hidup merupakan salah satu penyebab terjadinya perbedaan ini. Bagaimana tidak, seorang mujtahid tentu akan menyesuaikan kultur masyarakat yang ada pada saat itu.

Sampai saat ini fiqh *ikhtilaf* terus berlangsung, mereka tetap berselisih paham dalam masalah *furuiyyah*, sebagai akibat dari keanekaragaman sumber dan aliran dalam memahami *nash* dan mengistinbatkan hukum yang tidak ada *nash*nya. Perselisihan itu terjadi antara pihak yang memperluas dan mempersempit, antara yang memperketat dan yang memperlonggar, antara yang cenderung rasional dan yang cenderung berpegang pada *zahir nash*, antara yang mewajibkan mazhab dan yang melarangnya.¹⁴

¹³ Hasjmy, A. 1991, *Sejarah Kebudayaan Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, h. 132.

¹⁴ Yanggo, Huzaemah Tahido, 2003, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet. III, Logos, Jakarta, h. 231

Perbedaan pandangan tentang rukun nikah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :¹⁵

No	Madzhab	Rukun Nikah
1	Sebagian madzhab Hambali	Suami, istri dan <i>sighah</i>
2	Madzhab Syafii dan sebagian madzhab Hambali	Suami, istri, <i>shîghah</i> , wali, 2 orang saksi
3	Hanafi dan sebagian madzhab Hambali	<i>Shighah</i> (ijab qabul)

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa sebagian Madzhab Hambali berpendapat bahwa rukun nikah itu ada tiga, yaitu suami, istri, dan *shîghah* (ijab kabul). Sementara menurut Madzhab Syafi'i dan sebagian Madzhab Hambali menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu suami, istri, *shîghah*, saksi dan wali. Dalam kitab fikih bermazhab Hanafi, "*Syarh Munthaha al-Irâdath*" diterangkan bahwa rukun nikah adalah ijab kabul saja. Demikian juga dalam kitab "*Badâ'i*" bahwa rukun nikah adalah ijab dan kabul. Sebagian besar dari madzhab Hambali juga berpendapat bahwa rukun akad nikah adalah ijab kabul.¹⁶

Mengingat luasnya pembahasan tentang rukun nikah maka agar diperoleh pembahasan yang mendalam penyusun hanya membatasi

¹⁵ Abd ar-Rahman al-Jaziri, 1969, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, Juz IV, al-Maktabah at-Tijariyyat al-Kubra, Misr, h. 56.

¹⁶ Fikriyah Ahmad Said, tt, *al-Akhwâl al-Shakhsyah fi al-Syariati al-Islamiyah*, Diklat Kuliyah Dirasah Al-arabiyah lil'Banat, h. 72

pembahasan pada salah satu rukun nikah yaitu wali nikah.¹⁷ Keharusan wali dalam pernikahan tersurat pada sebuah hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban dari Abu Musa yang artinya “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nikah tanpa wali dan 2 (dua) orang saksi.”¹⁸

Disebutkan dalam literatur Islam yang menjadi bahan rujukan sebagian besar masyarakat Islam bahwa seseorang diperbolehkan menjadi wali nikah apabila sudah mencapai usia *baligh*. Seorang anak dianggap sudah *baligh* (dewasa) apabila sudah memenuhi salah satu dari 3 (tiga) tanda berikut : 1) telah berumur 15 tahun, 2) *ihtilam* atau telah keluar mani 3) telah haid bagi anak perempuan.¹⁹ Atau seseorang dianggap sudah *baligh* apabila sudah mengalami mimpi basah atau sudah berumur 15 tahun. Apabila seseorang sudah mencapai usia *baligh* maka ia dianggap sah menurut agama untuk menjadi wali nikah.

Secara formal syarat wali nikah dengan ketentuan sudah *baligh* juga diatur pada Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

¹⁷ Sulaiman Rasyid, 2005, *Fiqih Islam*, 2005, Cet 38, Sinar Baru Algensindo, Bandung h. 384. Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidangnya.

¹⁸ Al Asqalani, Ibnu Hajar, tt, *Bulughul Maram*, Nurul Huda, Surabaya, h. 124

¹⁹ Sulaiman Rasyid, *op.cit* h. 316

Islam Pasal 20 Ayat (1) dimana disebutkan bahwa syarat untuk seorang wali nasab adalah apabila sudah *baligh*.²⁰

Namun semenjak kelahiran Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 21 Juli 2007 tentang Pencatatan Nikah terjadi perubahan pemahaman beberapa ketentuan hukum perkawinan yang fenomenal dan kontroversial. Diantaranya adalah penetapan ketentuan tentang persyaratan wali nasab dalam pelaksanaan akad nikah. Didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 18 (2) disebutkan syarat wali nasab adalah : (a) laki-laki, (b) beragama Islam, (c) baligh berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, (d) berakal, (e) merdeka, dan (f) dapat berlaku adil. Pada Peraturan Menteri Agama tersebut terdapat penambahan beberapa syarat yaitu merdeka, dapat berbuat adil dan syarat usia minimal 19 tahun. Adanya penambahan kalimat “ berumur sekurang-kurangnya 19 tahun” merupakan sesuatu yang dapat dianggap sebagai sesuatu yang kontradiktif dengan pemahaman dan keyakinan masyarakat selama ini terutama oleh para ulama/kiai. Penambahan syarat tersebut bahkan tak jarang dianggap sebagai pemicu konflik dan perdebatan tentang sah dan tidak sah sebuah akad nikah.

Persyaratan tersebut bukan saja berbeda dengan pemahaman yang dianut masyarakat tetapi juga berbeda dengan persyaratan wali nasab yang diatur di dalam Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

²⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) berbunyi, “ Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

yang menurut hierarkhi peraturan perundangan berada lebih tinggi daripada Peraturan Menteri Agama.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU/Perppu
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah Provinsi
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Istilah Instruksi Presiden maupun Peraturan Menteri memang tidak disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam hal ini Maria Farida Indrati S, Dosen Bidang Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mantan anggota Komisi Konstitusi mengatakan bahwa selain pembentukan keputusan presiden atau peraturan presiden, presiden juga dapat membentuk instruksi presiden. Instruksi presiden bukan merupakan keputusan yang mengikat umum (semua orang, tiap orang). Instruksi presiden merupakan perintah atasan kepada bawahan yang bersifat individual, konkret, dan sekali-selesai (final, einmahlig) sehingga tidak dapat digolongkan dalam peraturan perundang-undangan (wetgeving) atau peraturan kebijakan (beleidsregel, pseudo-wetgeving). Instruksi presiden hanya dapat mengikat menteri, kepala lembaga pemerintah non departemen, atau pejabat-pejabat pemerintah yang berkedudukan di bawah (merupakan

pembantu) presiden dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.²¹ Intruksi Presiden dibuat oleh Presiden sedangkan Peraturan Menteri dibuat oleh menteri selaku pembantu presiden, sehingga Intruksi Presiden lebih tinggi dari pada peraturan menteri.

Penambahan syarat wali nasab minimal berusia 19 tahun sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 (2) berbeda dengan banyak kitab-fiqih yang berkembang di Indonesia, juga berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan syarat wali nikah harus muslim, *aqil*, dan *baligh*.²² Aturan baru tersebut menjadi suatu tantangan bagi para penghulu KUA yang setiap hari berkecimpung didalam pemeriksaan, pengawasan dan pencatatan pernikahan.

Secara sosiologis, masyarakat Inonesiaia khususnya para ulama/kiai sebagai tokoh yang mengetahui banyak persoalan hukum Islam di masyarakat sudah terbiasa dan menyatu dengan pemahaman turun-temurun dari para guru mereka yang menganut madzhab syafi'iyah. Agak sulit dijumpai dalam kepustakaan mereka kitab-kitab selain syafi'iyah, kecuali pada akhir-akhir ini mulai ada koleksi kitab-kitab Madzhab Hambali, Hanafi, Maliki bagi sebagian kecil ulama.²³

²¹ <http://www.antikorupsi.org/en/content/apa-beda-keppres-perpres-inpres>. Diakses tanggal 7 Januari 2017.

²² Kompilasi Hukum Islam, *op cit*.

²³ MA. Sahal Mahfudz, 2003, *Nuansa Fiqih Sosial*, cet II, LKiS, Yogyakarta, h. 25

Sebenarnya apabila dikaji lebih mendalam, dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Agama 11 tahun 2007 pemerintah dapat dikatakan telah melakukan *distorsi* yaitu pengalihan makna dari *baligh* ke *rasyid*. Distorsi yang mungkin disengaja untuk tujuan *maslahat*. Bisa jadi, pemerintah berkeinginan agar wali nasab jangan sampai dilakukan oleh anak-anak, yang menurut perundang-undangan yang berlaku tidak sah melakukan suatu tindakan hukum.

Penghulu KUA sebagai Aparatur Sipil Negara yang bertugas mengawasi dan mencatat pelaksanaan pernikahan di masyarakat sering kali dihadapkan pada masalah penetapan wali nikah. Penghulu KUA memiliki kawajian untuk melaksanakan dan mengamankan kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Penghulu KUA berkewajiban melaksanakan amanat yang tertuang pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 (2) yang menegaskan bahwa usia wali nasab minimal 19 tahun, sehingga apabila wali nikah kurang dari 19 tahun, maka wali nasab tersebut harus pindah ke wali yang lain. Penghulu KUA sesuai dengan tugas pokoknya memberikan penilaian apakah permohonan pernikahan yang diajukan oleh para pihak sudah terpenuhi rukun-rukunnya ataukah belum. Karena keabsahan sebuah akad nikah dapat dilihat dari kelengkapan syarat-syarat dan rukun-rukunnya.²⁴

²⁴ Peraturan MENPAN Nomor : PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya. Juga Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

Mengenai penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 18 (2) terdapat beberapa contoh kasus yang memberikan inspirasi penyusun untuk mengangkat permasalahan ini. Pada suatu kesempatan penyusun berkesempatan menanyakan kepada beberapa penghulu KUA di Jepara tentang penerapan wali nikah kurang dari 19 tahun. Sejumlah penghulu KUA di Jepara ternyata memiliki pandangan yang berbeda. Tetapi lebih banyak yang menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Untuk memastikan kebenaran asumsi tersebut penyusun berusaha mendapatkan bukti berupa data wali nikah yang berumur kurang dari 19 tahun melalui metode Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Dari hasil browsing dan penelusuran data didapatkan hasil bahwa ditemukan data wali nikah kurang dari 19 tahun di beberapa KUA di Kabupaten Jepara. Dari 16 KUA Kecamatan di Kabupaten Jepara, penyusun mengambil sampel 4 KUA Kecamatan yaitu KUA Kecamatan Pecangaan, KUA Kecamatan Kedung, KUA Kecamatan Welahan, KUA Kecamatan Mayong. Penelusuran data menunjukkan bahwa di KUA tersebut memiliki data wali nikah kurang dari 19 tahun. Artinya KUA sebagian KUA di Jepara mengesampingkan syarat umur wali nikah 19 tahun sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007. Dengan istilah lain aturan syarat usia wali nikah minimal 19 tahun belum berjalan sepenuhnya di kalangan sebagian para penghulu KUA di Kabupaten Jepara. Hal ini tentu menarik untuk dikaji mengingat penghulu KUA merupakan ujung tombak Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama yang berkepentingan mengamankan kebijakan

Kementerian Agama sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tersebut.

Penelitian ini tentunya tidak bisa lepas dari tulisan-tulisan atau penelitian yang telah ada. Untuk memperoleh gambaran tentang posisi penelitian ini di antara karya-karya yang sudah ada, berikut ini penulis ilustrasikan penelitian yang sudah ada, diantaranya yaitu :

1. Tesis Imron Jauhari yang berjudul "*Penerapan Diskresi dalam Dunia Kepenghulu, Studi Kasus Diskresi Penghulu Kota Semarang*" pada Pascasarjana IAIN Walisongo tahun 2007. Kajian pembahasan pada tesis tersebut adalah diskresi Penghulu Kota Semarang dalam penyelesaian kasus-kasus perkawinan. Dia menyimpulkan bahwa diskresi Penghulu dalam menyelesaikan kasus-kasus perkawinan dengan pendekatan struktur informal (aturan fiqh) bukan merupakan pelanggaran peraturan. Tema yang dibahas Imron Jauhari berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan perkawinan, namun tidak membahas kasus tentang ketentuan umur wali nikah. Dalam tesis ini penulis membahas penerapan peraturan perkawinan dalam hal ketentuan umur wali nikah yang belum pernah di bahas sebelumnya.

Tesis Zainal Arifin berjudul "*Rivalitas Kiai dan Pegawai Pencatat Nikah dalam Interpretasi dan Implementasi tentang Ketentuan Umur Wali Nikah, Studi Kasus di Kabupaten Kendal*" pada Pascasarjana IAIN Walisongo tahun 2007. Pembahasan tesis tersebut memberikan batas pemisah menurut pemahaman masing-masing kelompok dengan latar belakang yang dimiliki. Dia mendeskripsikan bahwa para kiai memberikan syarat wali nikah sesuai fiqh munakahat yaitu Islam, baligh, berakal.

Sedangkan para pegawai pencatat nikah berpegang kepada peraturan perundang-undangan, dengan mengakomodir syarat tambahan usia wali nikah minimal 19 tahun. Jadi persoalan yang diangkat dilatarbelakangi karena faktor dari luar yaitu pendapat para ulama/kiai yang menggunakan batasan baligh. Sementara bahasan yang menjadi kajian penyusun dipengaruhi oleh faktor intern dari penghulu sendiri dalam memahami Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tersebut. Walaupun tidak menutup kemungkinan faktor intern penghulu tidak terlepas dari pengaruh ekstern seperti permintaan para ulama atau kiai di daerah tersebut.

Tesis Etty Murtiningsih, SH yang berjudul “ Peranan Wali Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh psikologis Adanya Wali Nikah dalam Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tahun 2005. Pembahasan tesis ini menyatakan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam peranan wali dalam pernikahan sangat penting sebab ijin dan restu wali nikah perkawinan memiliki dampak psikologis bagi kelangsungan dan ketenteraman rumah tangga anaknya sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam. Bagi seorang laki-laki pernikahan tanpa seijin atau tanpa sepengatuhan orang tua bukan menjadi suatu penghalang asalkan tetap dengan alasan yang islami, sedang bagi seorang perempuan keberadaan seorang ayah sangat penting sebab ayah akan bertindak sebagai wali dalam pernikahan anaknya. Disini terlihat adanya pengaruh psikologis keberadaan ayah sebagai wali nikah anak gadisnya. Tetapi tidak membahas wali nasab selain ayah.

Sementara dalam tesis ini penulis membahas kedudukan peraturan tersebut dan latar belakang keilmuan para penghulu apakah juga memiliki latar pendidikan agama yang kuat seperti lulusan pondok pesantren, ataukah sarjana agama pada umumnya. Selain itu sosiologis di daerah mana penghulu tinggal juga mempengaruhi kecendrungan dan pemikiran penghulu, apakah di lingkungan santri ataukah *abangan*. Sebab latar belakang keilmuan penghulu mempengaruhi dalam pengambilan keputusan ketika menentukan wali nikah. Sedangkan hal tersebut belum secara tegas dikaji dalam beberapa tesis tersebut.

Maka dari uraian tersebut penyusun tertarik untuk melakukan kajian mendalam tentang implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 (2) yang mensyaratkan usia wali nikah minimal 19 tahun di Kabupaten Jepara khususnya kalangan penghulu KUA di Kabupaten Jepara.

Menurut pemahaman penulis meskipun sudah banyak kajian yang membahas tentang syarat-syarat perkawinan tetapi belum ada yang kajian yang mendasar baik pendapat yang tentang setuju maupun tidak setuju dengan peraturan tersebut. Apakah didalam menentukan wali nasab para penghulu KUA mengikuti aturan dalam Peraturan Menteri Agama 11 Tahun 2007, Kompilasi Hukum Islam, ataukah mengikuti *fiqih munakahat* sebagaimana pemahaman di masyarakat selama ini.

Setiap kajian terhadap fiqih selalu menarik karena sifat fiqih yang dinamis, yang dalam kamus populer berarti senantiasa bergerak, berkegiatan,

selalu berubah.²⁵. Hal itu karena fiqih berkaitan dengan amaliyah, perbuatan orang mukallaf yang dipengaruhi oleh relatifitas ruang dan waktu. Sesuatu yang menjadi daya tarik melakukan kajian terhadap persoalan fiqih Islam sebagaimana persoalan wali nikah di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2017 meskipun peraturan tersebut sudah cukup lama kurang lebih 10 tahun sejak ditetapkan. Suatu rentang waktu yang seharusnya sudah cukup bagi para Penghulu KUA untuk mengendapkan pemahaman memahami rahasia di dalam penetaapan peraturan tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dimunculkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi syarat menjadi wali nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 18 (2) di Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana kendala-kendala dalam implementasi syarat menjadi wali nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 (2) di Kabupaten Jepara dan solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami implementasi syarat menjadi wali nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 (2) di Kabupaten Jepara.

²⁵ <http://elachosibnuahmady.blogspot.co.id/2011/05/fiqih-dinamis.html>. Diakses tanggal 3 Januari 2017.

2. Untuk menganalisa kendala-kendala dalam implementasi syarat menjadi wali nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 18 (2) di Kabupaten Jepara dan solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis dan sebagai sumbangsih untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini semoga memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya Hukum Islam terutama terkait hal-hal yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini untuk peningkatan wawasan dan keilmuan di bidang *munakahat* :

- a. Untuk para penghulu KUA.
- b. Untuk para penegak hukum.
- c. Untuk masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual/kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Syarat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata syarat berarti tuntutan yang harus dipenuhi, segala sesuatu yang perlu atau harus ada.²⁶ Syarat menjadi wali nikah berarti segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi wali nikah.

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007

Peraturan Menteri Agama merupakan salah satu instrument hukum yang dikeluarkan oleh Menteri Agama.²⁷ Jenis Peraturan Menteri termasuk Peraturan Menteri Agama telah disebut secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebut sebagai salah satu Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1)²⁸

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yang diberlakukan pada tanggal 21 Juli 2007 merupakan pengganti Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 juga tentang perihal yang sama yaitu pencatatan nikah. Walaupun sebenarnya lahirnya Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 merupakan upaya realisasi dari sebuah gagasan besar yang berwawasan jauh ke depan. Keputusan Menteri Agama ini mengemban amanat untuk mewujudkan sebuah konsep yang sudah sangat lama direncanakan guna mencapai cita-cita yang begitu luhur dan strategis, yaitu memberdayakan KUA dalam

²⁶ Hasan Alwi, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, h. 219

²⁷ <https://www.google.co.id/peraturan-menteri...>

²⁸ Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

berbagai aspek tugas pokok dan fungsinya, supaya KUA ke depan tidak hanya berkuat dalam lingkup tugas nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR). Akan tetapi, tampaknya para pembuat kebijakan dalam merumuskan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 ini mempunyai pertimbangan dan *planning* lain yang dianggap lebih cerdas dan progressif demi kebaikan dan kemajuan KUA itu sendiri sebagai lini terdepan Departemen Agama.

3. Wali Nikah

Pengertian wali dalam pernikahan adalah seseorang yang kehadirannya menjadikan sahnya sebuah akad, dan tidak sah akad tanpa kehadirannya, sebagaimana tersebut dalam sebuah *ta'rif* berikut :²⁹

الولى فى النكاح هو الذى يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه

Persyaratan wali dalam pernikahan secara jelas disebutkan didalam hadits sebagaimana diriwayatkan oleh oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban dari Abu Musa yang berbunyi :³⁰

لا نكاح الا بولى و شأهدى عدل

“ Tidak sah nikah tanpa wali dan 2 (dua) orang saksi “

Hadits senada adalah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda :

²⁹ Abdurrahman Al Jaziri, *op.cit.* h. 29

³⁰ Imam Ahmad, tt, *Musnad Lil Imam Ibni Hambal*, Darul Fikir, Bairut, h. 98

ابما امرأة نكحت بغير اذن لبيها فنكاحها باطل

Artinya : “ *Siapa pun diantara wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal.*”

4. *Baligh*

Baligh (Bahasa Arab: 'aqala = berakal, mengetahui, atau memahami; balagha = sampai). Akil *baligh* adalah seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu untuk dibebani hukum syariat (*taklif*) dan mampu mengetahui atau mengerti hukum tersebut.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 18 menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) Akad nikah dilakukan oleh wali nasab.

Ayat (2) Syarat wali nasab adalah:

- a. Laki-laki;
- b. Beragama Islam;
- c. *Baligh*, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
- d. Berakal;
- e. Merdeka; dan
- f. Dapat berlaku adil.

Pasal ini mengandung makna hukum bahwa seorang wali nasab yang telah memenuhi syarat seperti di atas tetapi belum berusia 19 tahun, maka ia tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan. Hak walinya gugur dan berpindah kepada wali nasab lain yang lebih jauh.

Implikasinya, jika si wali nasab yang belum berusia 19 tahun itu tetap menikah atau menjadi wali dalam suatu pernikahan, maka tentunya akad nikahnya dianggap tidak sah, karena tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah.

Klausul tambahan minimal 19 tahun itu terlihat begitu berani untuk berbeda dengan pemahaman kebanyakan masyarakat, yang meyakini bahwa usia baligh bagi laki-laki adalah 15 tahun.³¹ Sebelum kemunculan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 sudah ada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang wali nasab dengan ketentuan syarat sudah mencapai *baligh* tanpa ada tambahan usia minimal 19 tahun

Dalam perspektif yuridis terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat (2) yang mensyaratkan usia wali nikah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, memunculkan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat (1) yang menegaskan bahwa, “ yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh”.

Sedangkan dalam perspektif sosiologis juga memunculkan persoalan yang berbeda dengan pemahaman yang dianut oleh masyarakat yang mendasarkan pemahaman wali sebagaimana konsepsi fiqh hasil ijtihad para ulama fiqh (*fuqaha*’) yang merumuskan syarat wali nikah hanya pada

³¹ Sulaiman Rasyid, *op.cit* h.316

batasan baligh, Islam dan laki-laki. Ulama madzhab sepakat bahwa haidl dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita. Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan tumbuhnya bulu ketiak merupakan bukti kebalighan seseorang. Hanafi menolak pendapat tersebut dengan berargumen bahwa bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syafi'i dan Hambali menyatakan usia baligh anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Sedangkan Maliki menetapkan 17 tahun, sementara Hanafi menetapkan usia baligh anak laki-laki maksimal adalah 18 tahun minimal 12 tahun, sedangkan anak perempuan maksimal 17 tahun minimal 9 tahun.³²

5. Penghulu

Penghulu adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pencatatan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.³³ Pada bahasan ini penyusun membatasi penelitian hanya para Penghulu KUA di Wilayah Kabupaten Jepara.

Kajian dan penelitian mengenai perkawinan dengan segala aspeknya telah banyak dilakukan oleh banyak penulis, baik klasik maupun kontemporer. Namun, sampai saat ini penyusun belum mendapatkan suatu karya yang secara mendasar membahas tentang syarat menjadi wali nikah dalam konteks

³² Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit.* h. 56.

³³ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1). Penghulu adalah jabatan fungsional, diatur dalam Peraturan MENPAN Nomor : PER/62/MEN.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 6 Kepala KUA adalah penghulu yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala KUA, tugas tambahan tersebut bukan sebagai tugas struktural.

keindonesiaan terlebih dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

Oleh karena itu penulis bermaksud meneliti lebih lanjut tentang kedudukan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 18 ayat (2). Sebelum kemunculan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 sudah berlaku Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang wali nasab dengan ketentuan syarat sudah mencapai baligh tanpa ada tambahan usia minimal 19 tahun. Selain itu yang menjadi kajian pada tulisan ini adalah bagaimana implementasi ketentuan umur wali nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat (2) khususnya studi kasus di Kabupaten Jepara.

Realitas penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat (2) di Kabupaten Jepara tidak semua penghulu melaksanakan aturan yang terdapat didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat (2). Terdapat penghulu KUA yang mengikuti amanat Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat (2), namun ada juga penghulu KUA yang mengesampingkan peraturan tersebut dengan berpegang pada *fiqih munakahat* sebagaimana pemahaman umum para ulama di masyarakat, dan ada pula yang memakai peraturan yang lebih tinggi yaitu berpegang pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana tersebut di atas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-sosiologis*. Pendekatan yuridis mengandung arti bahwa dalam menyusun dan menganalisa masalah dipergunakan data-data di bidang hukum yang meliputi berbagai macam perundang-undangan, hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian dan literatur-literatur ilmu hukum. Sedangkan pendekatan sosiologis mengandung arti bahwa dalam menyusun dan menganalisa masalah dengan melihat sikap atau perilaku masyarakat sebagai obyek dari penelitian, yang dalam hal ini adalah sikap penghulu³⁴ pada KUA Kecamatan di Kabupaten Jepara terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 (2) yang mensyaratkan usia wali nikah sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe *diskripsi analitis*. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran tentang obyek yang akan diteliti. Gambaran yang diberikan berdasarkan fakta dan data mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 18 (2) di Kabupaten Jepara.

³⁴ Penghulu adalah pejabat fungsional yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. Lihat PERMENPAN No. PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan penelitian.³⁵ Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini melalui interview (wawancara) dengan para penghulu KUA, pejabat di Pengadilan Agama serta para tokoh agama di Kabupaten Jepara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kajian pustaka.³⁶

Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari aturan-aturan hukum normatif.³⁷ Bahan hukum primer diambil dari telaah pustaka berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

³⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III Universitas Indonesia, Jakarta, h. 17

³⁶ *Ibid*

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 141

- c) Keputusan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah
 - d) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah.
 - e) Undang-undang Perlindungan Anak
 - f) Undang-undang HAM
 - g) KUHPerdara
 - h) Undang-undang Dukcapil
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah literatur yang menulis tentang teori-teori, pendapat para ahli dan hal-hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis.³⁸ Bahan hukum sekunder, diambil dari buku-buku, makalah atau jurnal-jurnal, bahan-bahan tulisan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder dalam penelitian adalah literature yang membahas mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 18 (b) yang mensyaratkan usia bagi wali nikah sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

³⁸ *Ibid*, h. 142

primer dan sekunder. Bahan hukum tersier itu sendiri terdiri dari kamus hukum, surat kabar dan majalah.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Kepustakaan

Kepustakaan adalah penelitian yang berdasarkan pada kajian tulisan-tulisan atau pustaka yang sesuai dan relevan dengan penelitian. Kepustakaan ini dilakukan melalui beragam informasi kepustakaan antara lain yaitu buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen.³⁹ Kepustakaan dilakukan juga melalui peraturan perundang-undangan.

b. Observasi

Observasi dilakukan secara aktif dan partisipatif, data akan diperoleh dari hasil pengamatan secara langsung terhadap obyek-obyek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan sebagaimana tersebut diatas yang dalam hal ini adalah dengan mengamati dan menganalisis perilaku para penghulu bagaimana mereka mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang mensyaratkan wali nikah dari garis wali nasab harus berumur minimal 19 tahun.

c. *Interview* (wawancara)

³⁹ Mestika Zed, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 89.

Interview (wawancara) dilakukan dengan responden secara bebas terpimpin, yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada responden, dimana pertanyaan yang berdasarkan kerangka yang sudah dibuat sebelumnya, namun tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan pengembangan sesuai dengan kerangka yang dibuat sebelumnya. Sejumlah responden yang akan menjadi responden antara lain penghulu KUA Kecamatan Pecangaan, Welahan, Mayong, Nalumsari, Kalinyamatan, para tokoh agama dan Pengadilan Agama. Pencarian sample responden dengan menggunakan proporsional non random sampling, dimana di dalam sampling peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan saja. Seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tadi berada disana atau kebetulan karena peneliti mengenal orang tersebut.⁴⁰ Dalam hal ini penyusun mengambil data KUA dari wilayah terdekat dengan domisili penyusun untuk memudahkan akses pencarian data dan informasi.

5. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Pendekatan *deskriptif* bersifat memaparkan apa adanya terkait pelaksanaan atau implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 18 (2) di masyarakat

⁴⁰ Nana Sudjana dan Ibrahim. 1989, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Sinar Baru, Bandung, h. 196.

saat ini. Sedangkan *kualitatif* mengandung pengertian menganalisa konten atau isi dari Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dan literature terkait yang terdapat di perpustakaan serta dari penelitian lapangan yang kemudian ditarik suatu simpulan sebagai jawaban terhadap masalah.

Analisis data akan dibatasi hanya pada penetapan syarat wali nikah yang berupa : baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 supaya bisa lebih fokus dan konprehensif. Adapun persyaratan wali nikah lainnya akan disinggung secara global. Kemudian, sebagai pisau bedah analisisnya, kajian ini akan mengimplementasikan teori *ijtihad intiqa'i* dan *ijtihad insya'i*, serta teori *handlichting* (pendewasaan). *Ijtihad intiqa'i* ialah ijtihad yang dilakukan dengan cara menyeleksi pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih cocok dan lebih kuat. *Ijtihad insya'i* adalah mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan, yang permasalahan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik masalah itu baru atau lama. Sedangkan gabungan antara *ijtihad intiqa'i* dan *ijtihad insya'i* ialah menyeleksi pendapat-pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih cocok dan lebih kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur ijtihad baru.⁴¹

⁴¹ Abdul Halim, 2002, *"Ijtihad Kontemporer : Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam di Indonesia"*, Ar-Ruzz Press, Yogyakarta, h. 233.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan disusun berdasarkan urutan langkah-langkah yang ditempuh didalam penelitian. Adapun hasil penelitian diuraikan didalam 4 (empat) bab. Dari bab tersebut diuraikan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakanPendahuluan, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual/ kerangka berfikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang teori-teori dan materi-materi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang nantinya menjadi landasan teoritis yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti, dalam bab ini diuraikan mengenai wali dala pernikahan meliputi kajian tentang pengertian wali, dasar-dasar hukum wali, syarat—syarat wai, macam-macam wali, kedudukan wali dalam pernikahan, dan batasan baligh menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, untuk kemudian diolah dan dianalisis serta dikaitkan dengan kerangka teoritis atau tinjauan pustaka yang telah dikemukakan pada Bab II. Bab ini juga kedudukan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dalam Perundang-undangan meliputi pembahasan latar belakang lahirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, kedudukan Peraturan Menteri Agama tersebut dalam peraturan perundangan dan ketentuan wali menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

Bab IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan permasalahan dalam tesis ini, kemudian dikemukakan pula saran-saran sebagai bahan masukan yang dianggap perlu oleh penulis, saran tersebut merupakan pendapat penulis berkaitan dengan tesis ini.